



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikuya RT 05 RW 06 Desa Kembang
Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten
Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022

Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Supriyadi, S.H., Penasehat Hukum dari Perkumpulan Posbakumadin Purwakarta, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 31 Agustus 2022, dengan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGA NANDAR PERMANA ALIAS EGA BIN ENDANG bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGA NANDAR PERMANA ALIAS EGA BIN ENDANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan onfire didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus klip warna coklat berisi tanaman narkoba jenis ganja;
 - 4 (empat) bahan atau daun berisi tanaman narkoba jenis ganja yang ada dalam bekas bungkus rokok Camel;

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : PL150DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 13 Juli 2022 jumlah netto narkoba jenis ganja keseluruhan dengan berat 17,261 (tujuh belas koma dua ratus enam puluh satu) gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk



- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

----- Bahwa Ia Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega BIN Endang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 07.46 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Roy (DPO) melalui chat whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Roy menerima permintaan dari Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang ke aplikasi Dana dengan nomor 089636451351, sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa mengirimkan uang ke aplikasi tersebut melalui akun dana yang ada pada Alfamart di Pasar Jumat, kemudian sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke Bandung menggunakan Bis dengan tujuan Hotel Eve yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cibaduyut, sekira Pukul 11.30 Terdakwa sampai di Hotel Eve dan menempati kamar 205, setelah itu Pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Roy untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah ada di Hotel Eve dan meminta kepada Roy agar narkotika ganja tersebut diantarkan ke Hotel Eve, sekira pukul 16.00 WIB paket narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian paket narkotika ganja tersebut dilinting menjadi 6 (enam) linting oleh Terdakwa, kemudian sebanyak 4 (empat) linting ganja dimasukkan Terdakwa ke dalam bekas bungkus rokok camel yang mana sebanyak 2 (dua) linting sudah dihisap oleh Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Aa (DPO) yang beralamat di Bungursari Purwakarta dengan tujuan untuk menawarkan narkotika jenis ganja, lalu Sdr. Aa memesan sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat janji keesokan harinya dengan Terdakwa di daerah Purwakarta, besok harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar dari hotel dengan membawa 4 (empat) linting narkotika jenis ganja yang ada pada bekas bungkus rokok Camel yang dimasukkan dalam tas warna hijau milik Terdakwa yang mana ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Aa, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL50DG/ VII/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

----- Bahwa Ia Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega BIN Endang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu tersebut diatas pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Purwakarta sedang melakukan piket di Kantor Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai adanya seseorang laki-laki yang menguasai narkotika jenis sabu di Jalan Raya Bungursari Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang yang dilaporkan, kemudian setelah mendapatkan informasi para saksi yang terdiri dari Sdr. Ganjar, Sdr. Diky dan Sdr. David sampai ditempat yang disebutkan tadi, kemudian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa yang sedang berdiam diri di pinggir Jalan Bungursari, lalu para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakainya, dan Terdakwa menerangkan bahwa narkotika ganja tersebut merupakan miliknya, dan dalam hal perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL50DG/ VII/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Novian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 13.15 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta yang mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada penyalahgunaan narkotika yang terjadi di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas pelaku yang bernama Mega, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Ganjar Resi dan saksi Diky Wahyudi mendatangi lokasi yang disebutkan dan sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 14.00 Wib pelaku tersebut ditemukan di simpang tiga bungursari yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi bersama dengan saksi Ganjar Resi dan saksi Diky Wahyudi langsung menghampirinya dan mengaku Anggota Kepolisian Resor Purwakarta, selanjutnya setelah diinterogasi pelaku tersebut yaitu Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang 3, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakainya, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dibawa berikut barang bukti ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkoba ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakai Terdakwa tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh saksi Ganjar Resi dan saksi Diky Wahyudi serta Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. Roy (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui akun dana yang dikirim oleh Sdr. Roy (DPO) dengan nomor 089636451351;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa terdakwa sudah dua kali membeli ganja kepada Sdr. Roy (DPO), yang pertama Terdakwa membeli ganja pada tanggal 17 Juni 2022 dan yang kedua pada tanggal 05 Juli 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa ganja yang telah dibelinya tersebut direcah menjadi 6 (enam) linting dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum sempat terjual;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan komunikasi dengan Sdr. Roy (DPO) untuk pembelian ganja menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna biru;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ganjar Resi Permana dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 13.15 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta yang mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada penyalahgunaan narkotika yang terjadi di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas pelaku yang bernama Mega, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan saksi David Novian dan saksi Diky Wahyudi mendatangi lokasi yang disebutkan dan sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 14.00 Wib pelaku tersebut ditemukan di simpang tiga bungursari yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi bersama dengan saksi David Novian dan saksi Diky Wahyudi langsung menghampirinya dan mengaku Anggota Kepolisian Resor Purwakarta, selanjutnya setelah diinterogasi pelaku tersebut yaitu Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang 3, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakainya, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dibawa berikut barang bukti ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakai Terdakwa tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh saksi David Novian dan saksi Diky Wahyudi serta Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. Roy (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa uang untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui akun dana yang dikirim oleh Sdr. Roy (DPO) dengan nomor 089636451351;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa terdakwa sudah dua kali membeli ganja kepada Sdr. Roy (DPO), yang pertama Terdakwa membeli ganja pada tanggal 17 Juni 2022 dan yang kedua pada tanggal 05 Juli 2022;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa ganja yang telah dibelinya tersebut direcah menjadi 6 (enam) linting dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum sempat terjual;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan komunikasi dengan Sdr. Roy (DPO) untuk pembelian ganja menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna biru;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Diky Wahyudi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 13.15 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta yang mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada penyalahgunaan narkotika yang terjadi di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas pelaku yang bernama Mega, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan saksi dan saksi Ganjar Resi mendatangi lokasi yang disebutkan dan sesampainya dilokasi dimaksud sekira pukul 14.00 Wib pelaku tersebut ditemukan di simpang tiga bungursari yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi bersama dengan saksi David Novian dan saksi Ganjar Resi langsung menghampirinya dan mengaku Anggota Kepolisian Resor Purwakarta, selanjutnya setelah diinterogasi pelaku tersebut yaitu Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang 3, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakainya, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dibawa berikut barang bukti ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakai

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh saksi David Novian dan saksi Ganjar Resi serta Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. Roy (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui akun dana yang dikirim oleh Sdr. Roy (DPO) dengan nomor 089636451351;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa terdakwa sudah dua kali membeli ganja kepada Sdr. Roy (DPO), yang pertama Terdakwa membeli ganja pada tanggal 17 Juni 2022 dan yang kedua pada tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa ganja yang telah dibelinya tersebut direcah menjadi 6 (enam) linting dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum sempat terjual;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan komunikasi dengan Sdr. Roy (DPO) untuk pembelian ganja menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika yang kedapatan dikuasai Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah Ponsel merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dan disita Anggota Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. ROY (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui akun dana yang dikirim oleh Sdr. Roy (DPO) dengan nomor 089636451351;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli ganja kepada Sdr. Roy (DPO), yang pertama Terdakwa membeli ganja pada tanggal 17 Juni 2022 dan yang kedua pada tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ganja yang telah dibelinya tersebut direcah menjadi 6 (enam) linting dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan komunikasi dengan Sdr. Roy (DPO) untuk pembelian ganja menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan onfire didalamnya terdapat;
- 1 (satu) bungkus klip warna coklat berisi tanaman narkotika jenis ganja;
- 4 (empat) bahan atau daun berisi tanaman narkotika jenis ganja yang ada dalam bekas bungkus rokok Camel. Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : PL150DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2022 jumlah netto narkotika jenis ganja keseluruhan dengan berat 17,261 (tujuh belas koma dua ratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Nomor PL50DG/ VII/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 13.15 Wib sewaktu saksi Diky Wahyudi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta yang mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada penyalahgunaan narkotika yang terjadi di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas pelaku yang bernama Mega, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Diky Wahyudi bersama dengan saksi David Novian dan saksi Ganjar Resi mendatangi lokasi yang disebutkan dan sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 14.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut ditemukan di simpang tiga bungursari yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi Diky Wahyudi bersama dengan saksi David Novian dan saksi Ganjar Resi langsung menghampirinya dan mengaku Anggota Kepolisian Resor Purwakarta, selanjutnya setelah diinterogasi pelaku tersebut yaitu Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang 3, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkoba ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakainya, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dibawa berikut barang bukti ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkoba ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakai Terdakwa tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh saksi David Novian dan saksi Ganjar Resi serta Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. Roy (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui akun dana yang dikirim oleh Sdr. Roy (DPO) dengan nomor 089636451351;
- Bahwa menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa terdakwa sudah dua kali membeli ganja kepada Sdr. Roy (DPO), yang pertama Terdakwa membeli ganja pada tanggal 17 Juni 2022 dan yang kedua pada tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa ganja yang telah dibelinya tersebut direcah menjadi 6 (enam) linting dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum sempat terjual;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan komunikasi dengan Sdr. Roy (DPO) untuk pembelian ganja menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "recht" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "recht" harus difafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Purwakarta dikarenakan memiliki Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 13.15 Wib sewaktu saksi Diky Wahyudi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta yang mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada penyalahgunaan narkotika yang terjadi di jalan raya Bungursari Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas pelaku yang bernama Mega, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Diky Wahyudi bersama dengan saksi David Novian dan saksi Ganjar Resi mendatangi lokasi yang disebutkan dan sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 14.00 Wib pelaku tersebut ditemukan di simpang tiga bungursari yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi Diky Wahyudi bersama dengan saksi David Novian dan saksi Ganjar Resi langsung menghampirinya dan mengaku Anggota Kepolisian Resor Purwakarta, selanjutnya setelah diinterogasi pelaku tersebut yaitu Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang 3, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkotika ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakainya, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dibawa berikut barang bukti ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Camel yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting narkoba ganja yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada tas warna biru yang sedang dipakai dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. Roy (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui akun dana yang dikirim oleh Sdr. Roy (DPO) dengan nomor 089636451351;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdakwa sudah dua kali membeli ganja kepada Sdr. Roy (DPO), yang pertama Terdakwa membeli ganja pada tanggal 17 Juni 2022 dan yang kedua pada tanggal 05 Juli 2022;

Menimbang, bahwa ganja yang telah dibelinya tersebut direcah menjadi 6 (enam) linting dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Nomor : Nomor PL50DG/ VII/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki "hak" atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang berlaku untuk menanam, memelihara, memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur *memiliki dan menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana yang diterapkan terhadap Terdakwa berbentuk kumulatif berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda sebesar jumlah yang ditetapkan di dalam amar putusan, maka akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan onfire didalamnya terdapat, 1 (satu) bungkus klip warna coklat berisi tanaman narkotika jenis ganja, 4 (empat) bahan atau daun berisi tanaman

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang ada dalam bekas bungkus rokok Camel, Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : PL150DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2022 jumlah netto narkotika jenis ganja keseluruhan dengan berat 17,261 (tujuh belas koma dua ratus enam puluh satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga dilarang penggunaannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mega Nandar Permana Alias Ega Bin Endang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan onfire didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus klip warna coklat berisi tanaman narkotika jenis ganja;
 - 4 (empat) bahan atau daun berisi tanaman narkotika jenis ganja yang ada dalam bekas bungkus rokok Camel;

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : PL150DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2022 jumlah netto narkotika jenis ganja keseluruhan dengan berat 17,261 (tujuh belas koma dua ratus enam puluh satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000.00.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. , Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmaida Sitompul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H

Ttd

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusmaida Sitompul

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22